



**PUTUSAN**

**Nomor 143 /Pdt.G/2021/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GIOVANO PATTIPAWAE, beralamat di Jl.Angkasa Pura Indah III No 10 Jayapura RT 002/RW 002 Jayapura Utara USW Jln.Jend Sudirman No.52 Ambon dalam hal ini memberi kuasa kepada RABHIL SYAHRIL,SH, yang beralamat di Jalan Jend Sudirman Nomor 52 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/Pdt.G/A&KH/IV/2021, tanggal 6 April 2021,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 479/2021, tanggal 9 Juni 2021, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

**l a w a n**

YULITA MANUPUTTY, beralamat di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 2 Juni 2021 dengan Nomor Register Perkara : 143 /Pdt.G/2021/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri Sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan oleh Pendeta J. Ruhulessindi Ambondan selanjutnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 18 Januari 2020 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-18012020-0002, tanggal 18 Januari 2020;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan di Kota Ambon, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berangkatke Jayapura



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Desa Angkasa pura Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura setelah seminggu Pernikahan ;

3. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk tinggal di Jayapura karena memang Penggugat bekerja di Jayapura;
4. Bahwa selama di Jayapura, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
5. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk melihat Ibu Tergugat (Mertua Penggugat) yang saat itusedang sakit, dan menurut Tergugat penyakit yang diderita oleh Ibu Tergugat (Mertua Penggugat) tersebut disebabkan karena adanya kesalahan Adat pada saat Tergugat dipinang oleh Penggugat (masuk minta) dan selanjutnya pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan tersebut sekaligus untuk memperbaiki Adat masuk minta Penggugat dan Tergugat yang belum dilaksanakan di Ambon;
6. Bahwa Tergugat sebelum berangkat dari Jayapura ke Ambon Penggugat sudah memberikan uang sebesar Rp. 17.000.0000,-(tujuh belas jutarupiah) untuk keperluan tiket pergi-pulang dan keperluan lainnya kepada Tergugat;
7. Bahwa ketika Penggugat menanyakan kapan Kembali ke Jayapura dan menanyakan bagaimana kondisi ibu Tergugat (Mertua Penggugat) dan urusan Adat tentang Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang akan dilaksanakan oleh Tergugat selama berada di Ambon,Tergugat tidak memberikan kabar dan berita mengenai kondisi Ibu Tergugat/Mertua dan dan juga Adat masukmintaPenggugat dan Tergugatyang ingin diselesaikan Tergugat tersebut ;
8. Bahwa dari hari keberangkatan Tergugat dari Jayapura ke Ambon Penggugat menunggu komunikasi dari Tergugat, tetapi Tergugat belum juga berkomunikasi dengan Tergugat, padahal Tergugat sudah beberapa hari berada di Ambon akan tetapi tetap saja belum juga direspon/menjawab ;
9. Bahwa oleh karena Tergugat belum juga menghubungi Penggugat, maka timbul kecurigaan Penggugat dan mencoba untuk mencari tahu apa yang disembunyikan terkait dengan keberangkatan Tergugat ke Ambon, maka Penggugat pun melihat lemari pakaian Tergugat dan ternyata semua pakaian dan atribut Tergugat sudah tidak ada;
10. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mencurigai keluarga Tergugat yaitu tante/bibi Tergugatyang saat itupernah berkomunikasi via Whats App pada tanggal 14 Juni 2020 sebelum Tergugat berangkat dari Jayapura ke Ambon yang saat itu mengatakan Tergugat harus pulang ke Ambon tanpa harus

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Penggugat, padahal pada bulan Februari 2020 keluarga Tergugat meminta Penggugat juga harus ikut untuk melaksanakan adat masuk minta tersebut, selanjutnya Tergugat pernah memberikan kabar kepada Penggugat lewat sms bahwa oleh karena ada PSBB di Ambon maka acara Adat tersebut ditunda sampai dengan tanggal 5 Juli 2020, namun Penggugat saat itu sudah tidak merespon Tergugat lagi karena Penggugat merasa sudah ditipu oleh Tergugat ;

11. Bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat tidak merespon sms Tergugat, maka pada tanggal 30 Juni 2020 dan juga tanggal 2 Juli , tanggal 5 Juli tanggal , 6 Juli , tanggal 9 Juli dan tanggal 14 Juli 2020 Tergugat mencoba chat Penggugat lagi dengan berbagai tuduhan yang menyudutkan Penggugat, namun Penggugat juga tidak menghiraukannya, selanjutnya Penggugat lalu mencoba Penggugat lalu mencoba menghubungi tante/bibi Penggugat untuk menanyakan adat maso minta yang sudah dilakukan pada tanggal 15 Juli 2020 karena Penggugat menganggap Tergugat telah berusaha menutupi untuk tidak memberitahukan kepada keluarga Penggugat;
12. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 kurang lebih sebulan Penggugat tidak ada komunikasi dengan Tergugat, Tergugat mengakui sudah ada rencana untuk pergi meninggalkan Penggugat dan tidak mau lagi kembali dengan Penggugat ;
13. Bahwa Tergugat ingin pisah dan mau menggugat cerai Penggugat dengan meminta menanda tangani Surat Kesepakatan Cerai yang akan diantar oleh keluarga Tergugat yang ada di Jayapura ;
14. Bahwa Penggugat belum langsung menyetujui kemauan Tergugat saat itu yakni pada 1 September 2020, namun keinginan Penggugat yang sudah berulang kali memperbaiki Rumah Tangganya berusaha untuk bertemu dengan Tergugat, sampai ingin berangkat dari Jayapura ke Ambon, namun Tergugat sudah tidak mau lagi bertemu dengan Penggugat, sehingga berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam UU Perkawinan tersebut sehingga oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan diatas, maka pada kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Penggugat ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan oleh Pendeta J. Ruhlessindi Ambondan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 18 Januari 2020 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-18012020-0002, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk mengirimkan sehelai turunan putusan quoyang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam buku Register/mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan Akte Perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk membeyr segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Juni 2021, tanggal 16 Juni 2021 dan tanggal 23 Juni 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak bersedia melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-18012020-0002, tanggal 27 Januari 2020;
2. Bukti P-2 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 9171011607140016, tanggal 23 September 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 Foto Copy Surat Kesepakatan Perceraian, tanggal 27 November 2020;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DEYEN SYAH PRIMADONA.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar yang saksi tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan telah melangsungkan pernikahan kudus di Gereja Yosepkam yang berlangsung pada tanggal 18 Januari 2020;
- Bahwa pemberkatan nikah di lakukan oleh Bapak Pendeta Pielt Ruhulesin;
- Bahwa setelah pemberkatan nikah maka dilanjutkan dengan acara perkawinan secara Catatan Sipil;
- Bahwa saksi telah mengenal Penggugat sejak tahun 2020 dan kami sebagai teman biasa saja;

2. Saksi FLORENCE FERONICA De-ROOY

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar yang saksi tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 18 Januari 2020;
- Bahwa pemberkatan Nikah berlangsung di Gereja Yosepkam Belakang Soya dan dilanjutkan dengan Catatan Sipil pada hari itu juga;
- Bahwa setelah menikah mereka berangkat ke Irian dan saksi tahu karena saksi menelepon tergugat istrinya merawat rambut di Salonnya saksi ternyata mereka sudah berangkat ke Irian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tuanya penggugat dan tergugat ada di Ambon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa penggugat dan tergugat berangkat ke Irian;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa antara penggugat dan tergugat tersebut;

3. Saksi JULITA SAINYAKIT.

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar yang saksi tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah saudara sepupunya saksi sedangkan tergugat sebagai status iparnya saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah yaitu pada tanggal 18 Januari 2020 di Ambon;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat berangkat ke Jayapura dan tinggal di Jayapura;
- Bahwa penggugat sampai dengan saat ini berada di Jayapura sedangkan tergugat sudah kembali dan tinggal di Ambon;
- Bahwa tergugat tinggal di Ambon dengan orang tuanya;
- Bahwa penggugat tetap tinggal di Jayapura karena yang bersangkutan sebagai Anggota DPRRD J Jayapura;
- Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak dikarunia anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab penggugat dan tergugat berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab tergugat pulang ke Ambon tinggalkan penggugat di Jayapura hingga saat ini;
- Bahwa pengugat pernah menghubungi saksi lewat telepon di tahun 2020 meminta tolong saksi mencari informasi tentang keberadaan tergugat kemudian saksi menghubungi tergugat lewat telepon akan tetapi tidak ada tanggapan dari tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat telah ada di Ambon maka saksi lalu memberitahukan kepada penggugat akan tetapi tidak ada tanggapan balik;
- Bahwa setelah itu penggugat datang ke Ambon untuk mencari tergugat dan kemudian penggugat ketemu dengan saksi dan mengatakan kalau sudah ketemu dengan tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat kembali tinggal di Desa Halong dengan orang tuanya karena saat dibuat acara adat di Karpan di rumahnya orang tua penggugat dan penggugat ada mencari tahu dan ada informasi dari tetangga yang mengatakan bahwa tergugat sudah ada di Halong;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat kembali pulang ke Ambon tinggalkan penggugat di Jayapura menurut ceritera penggugat kalau terjadi cekcok antara mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi sudah ada pertemuan antar kedua keluarga penggugat dan tergugat akan tetapi saksi tidak tahu apa hasilnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan tergugat penggugat telah memiliki anak dan anak tersebut saksi yang mengurusnya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena tergugat tidak mau kembali lagi kepada penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan di tanggapi di dalam kesimpulan oleh penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda bukti ( P1 ) tentang Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Ambon Nomor : 8171-KW-18012020-0002, tanggal 27 Januari 2020, dan bukti surat bertanda ( P-2 ) yaitu Kartu Keluarga Nomor : 9171011607140016, tanggal 23 September 2020, telah dapat membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Januari 2020, yang pemberkatan nikahnya berlangsung di Gereja Yosepkam Belakang Soya oleh Pendeta J Ruhlessin dan dilanjutkan dengan Catatan Sipil pada hari itu juga yang diperkuat pula dengan keterangan saksi DEYEN SYAH PRIMADONA, FLORENCE FERONICA De-ROOY dan JULITA SAINYAKIT, yang menyatakan kalau benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak dikrunia anak;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena selalu terjadi percocokan antara penggugat dengan tergugat sehingga tergugat kembali ke Ambon tinggalkan penggugat di Jayapura dan tidak mau kembali lagi dengan penggugat sejak tahun 2020 hingga saat ini dan selanjutnya tergugat dan penggugat telah membuat surat pernyataan sepakat bercerai tertanggal 27 November 2020 yang turut disaksikan oleh masing-masing saksi baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat yaitu saksi : Dortje Manuputty, Sartje Manuputty, Andrew dan John Pattipawae, sehingga Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa selain itu pula berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusya suatu perkawinan karena perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, penjudian lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dihubungkan dengan kenyataan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan tidak ada komunikasi yang baik dikarenakan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain. Sehingga Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut di atas terpenuhi dan tidak mungkin kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di pertahankan lagi;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pengawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Penjabat yang ditunjuk untuk itu kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencatat perceraian antara Penggugat dan tergugat tersebut pada register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, Pasal 1 UU RI No 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan oleh Pendeta J. Ruhulessindi Ambon dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 18 Januari 2020 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-18012020-0002, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan/atau memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh kami, CHRISTINA TETELEPTA, SH sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SELANG, SH MH dan ANDI ADHA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MENTRINA GARING sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RAHMAT SELANG, SH MH.

CHRISTINA TETELEPTA.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Amb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI ADHA, SH

Panitera Pengganti,

MENTRINA GARING.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 330.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-

---

Jumlah : Rp. 490.000,-  
(empat ratus sembilan puluhribu rupiah).-